



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/44/Kept./403.408.5/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wates tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran
Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEEMPAT : Bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif secara teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan identifikasi dan klasifikasi berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi;
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan standar operasional prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 27 Desember 2022



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

NOMOR : 188/44/Kept./403.408.5/2022

TANGGAL : 27 Desember 2022

DAFTAR TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN


NO.	JABATAN TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	Atasan	Sutrisno	Kepala Desa
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Fatimah	Sekretaris Desa
3	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	Dwi Indah wati	Kaur. Keuangan
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Itta Istiarti	Kasi. Kesejahteraan
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Qitfirul aziz	Kaur. Tata Usaha
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Sutopo	Kaur. Perencanaan

KEPALA DESA WATES

SUTRISNO

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/44/Kept./403.408.5/2022
TANGGAL : 27 Desember 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN



KEPALA DESA WATES
SUTRISNO